



**MAHKAMAH AGUNG RI  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Nomor : 105/KPTA.W4-A/SK.KP4.1.3/VI/2026

**TENTANG  
PERBANTUAN/PENUGASAN SEMENTARA (DETASERING)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perbantuan/penugasan sementara (detasering) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

b. bahwa hakim dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan telah mendapat persetujuan Tim Pembahasan Detasering di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 3 Juni 2026.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk penandatanganan dibidang kepegawaian;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;

5. Keputusan Ketua MA RI Nomor : 35/KMA/SK/I/2022 Tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IA Ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Kelas IB

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023, tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Beban Perkara Lebih Sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Lain dengan Beban Perkara Lebih Banyak;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;



Memperhatikan : Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 Tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim Dan Aparatur Pengadilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
KESATU : Menugaskan hakim, atas nama ASELINDA ZAKIA LATIFA, S.H. NIP. 199509042022032004, Pangkat/Golongan/Ruang. Penata Muda Tingkat I Jabatan Hakim Pratama/Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Kelas II Sebagai Hakim Pratama/Hakim Pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kelas II.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 08 Juni 2026  
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU



**H. M. SUTOMO**

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.